

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.

Direksi PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"). Selanjutnya RUPST dan RUPSLB tersebut disebut Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.
Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST.

4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPt, serta Pasal 14 ayat 6 dan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

MATA ACARA RUPSLB:

Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 UUPt dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali melalui RUPS.

Sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 UUPt dan Pasal 14 ayat 12 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com.) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com.) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal **08 Mei 2024**.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **07 Mei 2024**.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

9. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- a. Pemberian kuasa secara elektronik
 - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemberian kuasa secara non-elektronik:
 - i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com).
 - ii. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai Rp 10.000, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: opr@adimitra-jk.co.id. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telp : 021 29745222

dan diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
 - v. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan email ke andrewyiulin@yahoo.com dan cc: corsec@bumibenowo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pada saat pendaftaran, pemegang saham wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada www.bumibenowo.com. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.

- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.45 Waktu Indonesia Barat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib telah melakukan vaksin *booster* dengan dibuktikan dalam aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negative yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - f. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 - g. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com)
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara

- minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
13. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan maupun konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan (www.bumibenowo.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Kota Surabaya, 08 Mei 2024
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.**

The Board of Directors of PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. ("the Company"), hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"). The AGM and EGM hereinafter referred to as the Meeting, will be held on:

Date/Day : Friday, May 31, 2024
Time : 2:00 p.m. WIB - End
Place : PT Bumi Benowo SukSES Sejahtera Tbk. Meeting Room,
Jalan W.R. Supratman No. 19, Surabaya City.

Agenda of the Meeting:

AGMS AGENDA:

1. Approval of the Company's annual report for the financial year 2023, including the approval of the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2023, the approval of the Supervisory Board's supervision report for the financial year 2023, and the granting of full discharge and release of liability to all members of the Board of Directors and Supervisory Board of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023, to the extent reflected in the Company's annual report for the financial year 2023 and the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2023.

Explanation of the Agenda Item:

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("LLP Law") and Article 19 paragraph 2 letter a and paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report including the approval of the Financial Statements and the Supervisory Board's Supervision Report is decided through the AGM.

2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.

Explanation of the Agenda Item:

In accordance with Articles 70 and 71 of the LLP Law and Article 19 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit is decided through the AGM.

3. Approval of the appointment of the Public Accounting Firm that will conduct the Audit of the Company's Financial Statements and subsidiaries for the financial year ended December 31, 2024.

Explanation of the Agenda Item:

In accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm is mandatory to be decided in the AGM.

4. Approval of the determination of salaries and allowances and other facilities for members of the Board of Directors and Supervisory Board of the Company for the Financial Year 2024.

Explanation of the Agenda Item:

In accordance with Articles 96 and 113 of the LLP Law, and Articles 14 paragraph 6 and Article 11 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the determination of salaries/honorariums and other allowances for members of the Supervisory Board and Board of Directors is decided through the GMS.

EGMS AGENDA:

Approval of the reappointment of members of the Company's Board of Directors and changes in the composition of members of the Company's Supervisory Board.

Explanation of the Agenda Item:

In accordance with Article 94 paragraph 1 of the LLP Law and Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed through the GMS.

In accordance with Article 111 paragraph 1 of the LLP Law and Article 14 paragraph 12 letter b of the Company's Articles of Association, the GMS may appoint new members of the Supervisory Board, to replace members of the Supervisory Board whose term of office has expired.

Notes:

1. The Company does not send special invitations to shareholders because this invitation acts as an official invitation. This summons can also be seen on the Company's website (www.bumibenowo.com.) and the eASY.KSEI application.
2. Meeting agenda materials are available on the Company's website (www.bumibenowo.com.) from the date of the Invitation on 08 May 2024.
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the close of trading hours on the Indonesia Stock Exchange on 07 May 2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting or;
 - b. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Before determining their participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through the attached documents in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
8. Shareholders who will be physically present at the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights via the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
9. Authorization Mechanism:

- a. Electronic grant of power of attorney
 - i. The Company appeals to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to provide power of attorney electronically ("e-Proxy") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau namely PT Adimitra Jasa Korpora in the eASY.KSEI facility.
 - ii. The deadline for providing a declaration of presence or proxy and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB 1 (one) working day before the Meeting date.
- b. Non-electronic authorization:
 - i. Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.bumibenowo.com).
 - ii Power of Attorney which has been completely filled out and signed on a stamp of IDR 10,000, then scanned and sent along with a copy of the identity card (KTP/Passport) via email to: opr@adimitra-jk.co.id. no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 28 2024 at 16.00 West Indonesia Time.
 - iii. The original Power of Attorney which has been signed and meets the requirements must be delivered in person or by post to PT Adimitra Jasa Korpora at the address:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading

North Jakarta 14250

Tel: 021 29745222

and received by PT Adimitra Jasa Korpora no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 28 2024 at 16.00 West Indonesia Time.

- iv. Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit a copy of the Articles of Association and any amendments thereto, letters of validation/approval from the competent authority, along with a deed containing the latest composition of management/Directors and Board of Commissioners serving at the Meeting, as well as a copy of the Authorizer's identity card. and/or Power of Attorney.
 - v. For Shareholders whose address is registered outside Indonesia and using a written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
10. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are required to pay attention to the following matters:
- a. The Company imposes a limit on the number of physical presences, so that shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to register first through the Company's Corporate Secretary by sending an email to andrewyiulin@yahoo.com and cc: corsec@bumibenowo.com no later than 3 (three)) working day before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 28 2024 at 16.00 West Indonesia Time. At the time of registration, shareholders are required to submit a health declaration form containing their health and travel information. The health declaration form can be downloaded at www.bumibenowo.com. Shareholders or their proxies will receive an email reply regarding the availability of quotas for physical attendance.

- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are kindly requested to attend no later than 13.45 West Indonesia Time.
 - c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to have taken a booster vaccine as proven in the Peduli Protect application and show a Covid-19 PCR Swab Test with a negative result obtained from a hospital, health center or health clinic with a sample collection date of 1 (one) the day before the Meeting;
 - d. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to fill out an attendance list and show their Resident Identity Card (“KTP”) or other valid identification and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.
 - e. For shareholders of the Company which are legal entities, they are required to submit a photocopy of their latest articles of association as well as a notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or administrators who are still serving at the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting room.
 - f. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting or KTUR to the registration officer.
 - g. Other matters that are requirements for shareholders or their proxies to be physically present will be explained in more detail in the Meeting rules and regulations which can be downloaded on the Company's website (www.bumibenowo.com)
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:
- a. Registration Process
 - i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the end of the day. electronic registration for the Meeting is closed by the Company.
 - ii. Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not voted for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance. in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not yet cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a. ii, the proxy representing the shareholders is required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participating power of attorney/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii, are representatives of the power of attorney who have registered in the eASY application .KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all Meeting agenda

items in the eASY.KSEI application no later than the deadline time in point 9.a.ii, shareholders or proxies do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be counted as a quorum for attendance and the voting options that have been cast will automatically be taken into account in voting at the Meeting.

vi. Delays or failures in the electronic registration process as intended in numbers i – iv for any reason will result in shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per Meeting agenda item. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

ii. Determining the mechanism for carrying out discussions per Meeting agenda item in writing via the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Meeting Implementation Rules via the eASY.KSEI application.

iii. For proxy recipients who are present electronically and will submit questions and/or opinions from their shareholders during the discussion session per Meeting agenda item, they are required to write down the name of the shareholder and the size of their share ownership, followed by related questions or opinions.

c. Voting/Voting Process

i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.

ii. Shareholders who are present in person or represented by their proxies but have not yet cast their vote on the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a numbers i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their vote choices during the voting period via the E-screen. The meeting hall on the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda item until the Meeting implementation status visible in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be deemed to have given an Abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.

iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company can determine a policy on the timing of direct electronic voting per agenda item at the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per Meeting agenda item) and will be outlined in the Meeting Implementation Rules via the eASY.KSEI application.

12. One share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, the vote cast applies to all the shares he or she owns.

13. Taking into account the current conditions of the Covid-19 Pandemic, the Company does not provide the Annual Report in the form of copies or consumption and souvenirs to shareholders or their proxies who attend the Meeting. Shareholders can access or download the Annual Report on the Company's website (www.bumibenowo.com) from the date of this Invitation.

Surabaya City, 08 May 2024
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Directors